

PERAN BAITUL MAL WAT TAMWIL DALAM AMAL USAHA MUHAMMADIYAH KEBAYORAN BARU

Moh. Supendi¹, Mukhlis M Maududi²
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
moh_supendi@uhamka.ac.id¹, maoedoedi@uhamka.ac.id²

ABSTRACT

The cooperative is a financial institution that is easily accessible by the community, by providing small-scale capital assistance to lower middle-class society, on the other hand the spirit to use the Islamic financial system, making Baitul Mal Wat Tamwil become the middle ground. This research was conducted to find out the description of the role of Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) in the Muhammadiyah Kebayoran Baru Business Charity, This research used a qualitative descriptive method, the research started from collecting secondary data and then completed with open interview data to respondent like Management and Cooperative Member Branch of Muhammadiyah Kebayoran Baru. The conclusion obtained is the role of cooperatives in very good and there is a discourse to use the system of sharia in the cooperative Sinar Surya.

Keyword : Baitul Mal Wat Tamwil, Roles, Amal Usaha Muhammadiyah

ABSTRAK

Koperasi merupakan lembaga keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan menyediakan bantuan modal dengan skala kecil kepada masyarakat menengah bawah, disisi lain adanya semangat untuk menggunakan sistem keuangan syariah, membuat *Baitul Mal Wat Tamwil* menjadi jalan tengah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai Peran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dalam Amal Usaha Muhammadiyah Kebayoran Baru, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian dimulai dari mengumpulkan data sekunder kemudian dilengkapi dengan data wawancara terbuka kepada responden seperti Pengurus dan Anggota Koperasi dilingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru. Kesimpulan yang diperoleh adalah peran Koperasi di sangat baik dan ada wacana untuk menggunakan sistem syariah pada koperasi Sinar Surya.

Kata kunci : Baitul Mal Wat Tamwil, Peran, Amal Usaha Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Pendirian Koperasi dimana kelompok masyarakat dapat berperan serta merupakan salah satu cara memperkuat lapisan kelas menengah dan bawah dengan menyalurkan modal yang tepat sasaran. Menurut Rakhmad dalam situs www.pajak.go.id (Rakhmad: 2015) Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sebenarnya konsep Lembaga Keuangan Mikro sudah banyak diterapkan di negara-negara berkembang dan negara miskin seperti konsep yang di kembangkan oleh Muhammad Yunus seorang Profesor bidang Ekonomi yang meraih Nobel Perdamaian karena perjuangannya yang konsern kepada ekonomi kaum miskin dengan konsep *Grameen Bank*-nya.

Saat ini dirasa kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan tak terkecuali dalam aspek kegiatan ekonomi dapat dilihat dengan semakin maraknya pendirian Koperasi Syariah atau *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), diharapkan PCM Kebayoran Baru dapat mendirikan Koperasi Syariah atau *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dalam Amal Usaha Muhammadiyah Kebayoran Baru, meskipun pada saat ini peran-peran BMT, telah dilakukan oleh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang lain seperti Koperasi Karyawan dan Guru Sinar Surya dilingkungan Pendidikan dasar menengah PCM Kebayoran Baru, dan Bazis-Mu PCM Kebayoran Baru.

Maka penulis merumuskan masalah mengenai peran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dalam Amal Usaha Muhammadiyah Kecamatan Kebayoran Baru?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data primer diambil langsung dari Koperasi Sinar Surya PCM Kebayoran Baru dan data-data sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian sebelumnya dan peraturan-perundang-undangan, juga dilengkapi dengan wawancara menggali informasi dari Pengurus dan Anggota Koperasi Sinar Surya dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat atau direkam, dengan teknik wawancara tidak terstruktur (wawancara terbuka) hasil wawancara ini digunakan untuk melengkapi data-data sekunder, peneliti menyajikan suatu penggambaran secara deskriptif dari suatu pencermatan obyek kajian.

Lokasi penelitian di kecamatan kebayoran baru, Jakarta Selatan yang terfokus pada kegiatan di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kebayoran Baru, pemilihan lokasi di PCM kebayoran baru karena PCM Kebayoran Baru salah satu pimpinan muhammadiyah yang banyak memiliki Amal Usaha dan dipandang berhasil.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Koperasi, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dilihat dari definisi diatas koperasi memiliki dua jenis keanggotaan, ada anggota koperasi perorangan (Koperasi Primer) adapula yang anggotanya berupa badan hukum koperasi (Koperasi Sekunder).

Sedangkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarahkan pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non *profit*, seperti Zakat, Infaq dan Shodaqoh, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Aziz,2008:2) adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Ada juga yang menyebut BMT merupakan akronim dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu seperti dikutip Ira Siti Rohmah (2016:5) sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) *Baitul Maal wa Tamwil* dioperasikan dengan prinsip bagi hasil menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

2. Landasan Syari'ah dan hukum positif *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)

Bahwa BMT didirikan atas dasar tolong menolong berupaya untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya dan lingkungan sekitar, hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah Swt. dalam firmannya Qur'an surat al-Maidah ayat 2

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Juga terdapat dalam Qur'an Surat Al-Baqorah 275; *"Orang-Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang*

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni Neraca, mereka kekal didalamnya”.

H.R. Muslim Nomor Hadits 2971 dalam Kitab Al-Masaqqah

“Diriwiyatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.”*

Beberapa ketentuan Perundang-undangan yang menjadi payung hukum Baitul Maal Wa Tamwil;

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

BMT selain melakukan aktivitas lembaga keuangan baik pengumpulan dana maupun penyaluran dana juga melakukan kegiatan pengelolaan zakat yang sifatnya non-profit, dimana BMT bertindak sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.23 Tahun 2011, “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lain”.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi dengan Putusan MK tersebut maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi berlaku kembali.

Dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang koperasi dinyatakan bahwa koperasi dapat menjalankan aktifitasnya didasarkan pada prinsip ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) dinyatakan; Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syari’ah”. dengan dibatalkannya UU No 17 Tahun 2012 dasar hukum BMT berbadan hukum koperasi menggunakan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah Lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Menurut UU No. 1 Tahun 2013 bentuk badan hukum dari LKM diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Yaitu Bentuk badan hukum LKM adalah;

- 1) Koperasi
- 2) Perseroan Terbatas

Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan usahanya, harus tunduk pada Keputusan Menteri Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi jasa keuangan syari'ah, meskipun pasca Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru, berkonsekwensi mendudukkan BMT berbadan hukum Koperasi syari'ah sama dengan Koperasi konvensional, meskipun dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Koperasi hanya sedikit menyingkung tentang Koperasi Syari'ah yaitu dalam Pasal 87 ayat (3) dinyatakan; Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syari'ah, tidak ada ketentuan lebih rinci mengenai Koperasi syari'ah kecuali yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (4) dinyatakan; Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro berbadan Hukum Koperasi pada serangkaian Peraturan Perundang-Undangan;

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- 2) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- 3) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
 - a) Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
 - b) Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham
 - c) Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*
 - d) Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)
 - e) Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*
 - f) Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
 - g) Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Al-Qardh*
 - h) Fatwa DSN MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik*

- 4) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
- 5) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Keuangan Syari'ah Koperasi

Belum terkodifikasinya aturan tentang BMT merupakan konsekwensi dari belum adanya Undang-Undang yang menjadi payung hukum BMT sebagai Koperasi Syari'ah.

Meskipun belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur keberadaan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah sangat penting mengingat perannya yang dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha.

3. Peran Baitul Maal wa Tamwil dalam Masyarakat

Dalam studi tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) selalu dibahas bagaimana peran UMKM terhadap perekonomian secara umum. Pada umumnya, studi tersebut menyimpulkan bahwa UMKM berperan secara signifikan pada (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi dan (2) penyediaan lapangan pekerjaan (www.pajak.go.id,2015).

Ada beberapa faktor yang ditengarai menyebabkan pertambahan pelaku UMKM pasca krisis ekonomi (Partomo, 2004:6).

- a. Sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.
- b. Sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda dengan sektor perbankan bermasalah, maka UKM ikut terganggu kegiatan usahanya. Sedangkan usaha berkala besar dapat bertahan. Di Indonesia, UKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah.
- c. UKM mempunyai modal yang terbatas dan pasar yang bersaing, dampaknya UKM mempunyai spesialisasi produksi yang ketat. Hal ini memungkinkan UKM mudah untuk pindah dari usaha yang satu ke usaha lain, hambatan keluar-masuk tidak ada.
- d. Reformasi menghapuskan hambatan-hambatan di pasar, proteksi industri hulu dihilangkan, UKM mempunyai pilihan lebih banyak dalam pengadaan bahan baku. Akibatnya biaya produksi turun dan efisiensi meningkat. Tetapi karena bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi, maka pengaruhnya tidak terlalu besar.

- e. Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerja-pekerjanya. Para penganggur tersebut memasuki sektor informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, akibatnya jumlah UKM meningkat.

Melihat gambaran Sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari Bank, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dapat mengambil peran untuk memudahkan apalagi bagi mereka yang menjadi anggota BMT sehingga pengusaha kecil dapat dibantu dari segi permodalan, banyak masyarakat yang membutuhkan modal kerja antara Rp.100.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dimana mereka kesulitan kalau menggunakan jasa perbankan atau terjebak oleh *rentenir*.

Peran BMT dalam menjangkau dan melayani kebutuhan permodalan usaha kecil merupakan segmentasi tersendiri yang belum disentuh oleh lembaga keuangan perbankan bahkan bisa jadi perbankan tidak akan melirik, kebutuhan permodalan masyarakat dalam skala kecil dapat diprospek oleh Lembaga Keuangan Mikro berbadan Hukum Koperasi Syari'ah.

Keberadaan Koperasi dilingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru sebuah badan amal usaha yang bersifat otonomi, bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah. Lembaga-lembaga tersebut haruslah mampu mengurus dirinya sendiri. Dan pemberdayaan merupakan usaha dalam rangka mencapai tujuan kemandirian tersebut (Ikhwan, Romadhon, Supendi, 2016: 271).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jaka Sriyana dan Fitri Raya (2013:47) yang meneliti Peran BMT di Kabupaten Bantul didapati BMT mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, mengingat lembaga perbankan belum mampu menyentuh masyarakat akar rumput yang meliputi fakir, miskin dan kaum *dhu'afa* lainnya. Akses mereka terhadap perbankan sangat kecil, bahkan hampir tidak ada sama sekali. Mereka juga tidak punya agunan dan tidak pandai membuat proposal (Sriyana, Raya, 2013:47).

Koperasi yang keberadaannya dekat dengan masyarakat membuat koperasi lebih mudah diakses oleh masyarakat dari sisi lokasi maupun kemudahan yang diberikan, hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Suyoto, Hermin dan Endratno (2015:46). BMT berusaha berada dekat dengan masyarakat lapisan bawah.

Menurut Ahmad Fadillah, SE (wawancara, 2018). Bendahara Koperasi Sinar Surya Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kebayoran Baru anggota Koperasi adalah Karyawan dan Guru termasuk juga Security dan Pedagang di Kantin di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah Kebayoran Baru dengan total anggota sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang (LPJ Koperasi Sinar Surya, 2017:17-22).

Dalam pembiayaan koperasi Sinar Surya PCM Kebayoran Baru kepada anggota diberikan dengan syarat yang mudah, hal ini juga sesuai dengan penelitian Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma

(2016:199) dari beberapa anggota yang diwawancari mengakui kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan, hanya saja jika banyak anggota yang mengajukan pembiayaan maka Pengurus koperasi akan membuat daftar tunggu.

Pengurus Koperasi Sinar Surya membuat aturan untuk pengajuan pembiayaan bagi Guru/Pengawai honorer *plafond* pembiayaan hingga Rp.15.000.000, - (lima belas juta rupiah) sedang untuk Guru/Pengawai Tetap *plafond* hingga Rp.30.000.000, - (Tiga puluh juta rupiah) dan sudah dua tahun memberikan fasilitas pembiayaan renovasi rumah, dengan pembiayaan >Rp.30 Juta sampai dengan Rp.100.000.000 karena pinjaman yang relatif besar maka pengurus Koperasi memberlakukan Jaminan (wawancara, 2018).

Kemudahan yang diberikan Koperasi dalam pemberian pinjaman tidak menghilangkan aspek kehati-hatian, ketika akan memberikan pinjaman Pengurus Koperasi akan memperhatikan jumlah simpanan dari anggota koperasi dan juga status kepengawaian anggota (tetap atau honorer) selanjutnya juga diperhatikan track record pembayara cicilan nasabah yang bersangkutan.

Proses pengajuan juga relatif cepat, prosedur yang tidak berbelit-belit sehingga tidak membingungkan nasabah/anggota koperasi, Nasabah hanya diminta mengisi formulir permohonan pinjaman dengan kemudahan yang diberikan oleh Koperasi nasabah merasa sangat terbantu dengan keberadaan Koperasi Sinar Surya.

Koperasi Sinar Surya PCM Kebayoran Baru juga mengelola Kantin yang kesemua pengelola kantin menjadi anggota Koperasi Sinar Surya kurang lebih ada 14 kios, Kristuti (Wawancara) yang telah menjadi anggota koperasi sejak tahun 2005 mengungkapkan, selalu mengajukan pinjaman ke koperasi namun bukan untuk keperluan tambahan modal usaha tapi untuk keperluan lain. “Selalu! Minjem ke koperasi, buat macem-macem, kan nanti ada bagi hasilnya.”

Jadi anggota koperasi Sinar Surya tidak menggunakan dana pinjaman untuk mengembangkan usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan lain, karena perputaran keuntungan dari kantin relatif stabil yang mengalami penurunan pada saat libur sekolah atau bulan Ramadhan, “Ya, untuk anak sekolah beli barang”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma (2016:205) didapat bahwa pembiayaan BMT tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi anggota BMT tentang perkembangan usahanya. Masih menurut Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, hal tersebut diduga karena kemungkinan perkembangan usaha ditentukan lebih dominan oleh kondisi pasar. Apabila pasar sedang ramai oleh pengunjung maka penjualan mereka akan menjadi naik.

Melihat kondisi kantin yang terletak di Jalan Limau I, III Kebayoran Baru, dimana ada 14 kios yang dikelola oleh Koperasi Sinar Surya sangat bergantung dari jumlah murid, jadi potensi pembeli atau konsumen dari kantin bergantung dari jumlah murid yang bersekolah di Perguruan Muhammadiyah Kebayoran Baru.

Salah seorang anggota koperasi yang sejak tahun 2001 menjadi anggota koperasi, Tata (wawancara, 2018) alasan pengajuan pinjaman adalah untuk kebutuhan lain bukan tambahan modal melainkan untuk kebutuhan seperti biaya masuk sekolah, pembelian motor atau alat-alat elektronik, hal ini bersesuaian dengan penelitian Yusar Sagara dan Muharam Angga Pratama (2016: 81-91) yang melakukan penelitian pada BMT Khalifa Kebon Gedang Bandung, menjelaskan mengenai aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh BMT Khalifa, bahwa adanya dampak ekonomi yang meliputi pertumbuhan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, pekerjaan, kepemilikan aset, keamanan pangan dan peningkatan kemampuan mereka menyekolahkan anak-anak mereka (wawancara, 2018).

Tabel 1. Anggota Koperasi Sinar Surya

NO	NAMA	ISTANSI	JABATAN
1	Ahmad Fadillah, S.E.	Bendahara	Bendahara
2	Dani	Security	Anggota
3	Rizka	TU SD Muhammadiyah	Anggota
4	Tata	Kantin	Anggota
5	Kristuti	Kantin	Anggota
6	Fajar	Cleaning Service	Anggota
7	Andri, S.Pd.	Guru SMP Muhammadiyah	Anggota

Dari hasil wawancara beberapa anggota koperasi dan pengurus didapatkan anggota koperasi merasa keberadaan Koperasi sangat membantu dan bermanfaat walaupun untuk perkembangan usaha cenderung stagnan namun anggota koperasi merasa puas dengan peran yang diberikan oleh koperasi, dan salah satu faktor dari kepuasan itu adalah iklim organisasi dimana terdapat keterbukaan, perhatian dan dukungan, menurut Suspendi (2015:23) Kepuasan kerja dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satu diantaranya adalah iklim organisasi, masih menurut Suspendi bahwa selain untuk mengharapkan imbalan baik material maupun non material namun jugamenginginkan iklim yang sesuai dengan harapannya seperti terdapat keterbukaan dalam organisasi, terdapat perhatian, dukungan, penghargaan.

Menurut Jaka Sriyana (2013:47), peran strategis BMT dalam mengurangi kemiskinan terlihat dari kegiatan ekonomi BMT yang mempunyai kegiatan sosial (Baitul Maal) dan kegiatan bisnis (at-Tamwil) Kegiatan sosial ekonomi BMT dilakukan dengan gerakan zakat, infaq sedekah dan wakaf. Hal ini merupakan keunggulan BMT dalam mengurangi kemiskinan. Dengan menggunakan dana ZISWAF ini, BMT menjalankan produk pinjaman kebajikan (qardhul hasan).

Masih menurut Jaka Sriyana Sementara untuk kegiatan bisnisnya BMT memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, dan melayani masyarakat yang ingin menitipkan dananya kepada BMT dengan konsep syariah. Hal ini tentunya akan dapat memberikan bantuan

pinjaman dana kepada masyarakat yang membutuhkannya (2013:47). Keberadaan *Baitul Tamwil* PCM Kebayoran Baru diwakili oleh Koperasi Sinar Surya namun belum menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan aktifitas usahanya.

Disamping mempunyai peran dalam memberikan permodalan dalam skala kecil BMT mempunyai peran dalam masyarakat;

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c. Melepaskan masyarakat dari sikap ketergantungan terhadap rentenir.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Beberapa peran BMT yang disebutkan dalam Buku Pintar Ekonomi Syari'ah;

- a. Sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syari'ah.
- c. Penghubung antara kaum aghniya (kaya) dan kaum dhu'afa (miskin).
- d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ahsanu 'amalan dan salaam melalui spiritual communication dengan dzikir qalbiyah illahiyah.
- e. Manjauhkan nasabah dari rentenir.

4. Peluang Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil

Kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan tak terkecuali dalam aspek kegiatan ekonomi dapat dilihat dengan semakin maraknya pendirian Koperasi Syariah. Sebagai penerapn dari Qur'an Surat Al-Baqorah: 275 "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".

Deputi BI Kanwil V Jateng-DIY Ananda Pulungan (Baihaqi, 2015: neraca.com) menyatakan bahwa perbankan tidak bisa menyentuh seluruh kalangan masyarakat. "Salah satunya untuk sektor syariah, tidak semua perbankan bisa menyentuh level masyarakat muslim di Jawa Tengah." Maka diperlukan hadirnya lembaga Keuangan lain yang dapat mengisi peranan Lembaga Keuangan Perbankan ditengah-tengah masyarakat yang belum tersentuh perbankan.

Masih menurut Ananda Pulungan Deputi BI Kanwil V yang dimuat dalam situs berita (www.neraca.co.id) jelas-jelas menyatakan Baitul Maal Wat Tamwil menjadi salah satu lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh perbankan.

BMT yang mempunyai kekhasan menggunakan sistem syari'ah dalam kegiatan keuangannya, maka perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem ekonomi syariah karena masyarakat sudah terbiasa dengan sistem ekonomi konvensional

Dalam laporan pertanggungjawabannya PP Muhammadiyah periode 2010-2015 melaporkan terdapat 437 Baitul Maal Wat Tamwil artinya keberadaan BMT dalam Muhammadiyah bukalah hal yang

asing di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, kesadaran untuk mendirikan atau menggunakan sistem syariah dalam aktivitas koperasi perlu dimulai dari memberikan pengetahuan mengenai fiqh muamalat kepada pengurus koperasi dan anggota koperasi.

Kurangnya pengetahuan tentang fiqh muamalat dikalangan anggota koperasi tercermin dari wawancara (wawancara, 2018) yang menganggap SHU sama dengan Bagi hasil dalam sistem syariah. Dari hasil wawancara juga terungkap adanya wawacan pembentukan BMT dengan ditunjuknya Bapak Syakir (wawancara, 2018) untuk mendalami tata cara pembentukan meskipun sebenarnya saat ini peran-peran BMT, telah dilakukan oleh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang lain seperti peran *Baitul Maal* lebih mengarahkan pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non *profit*, seperti Zakat, Infaq dan Shodaqoh, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya telah dijalankan oleh Lazis-Mu PCM Kebayoran Baru yang dalam Laporan Pertanggung jawaban tahun 2016 tercatat total pemasukan sebesar Rp.1.695.676.768.48 dengan total pengeluaran sebesar Rp. Rp1.024.685.682,30 sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tertanggal 31 Desember 2016 (Laporan Kinerja, 2016:36) dan peran *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial telah dijalankan oleh Koperasi Karyawan dan Guru Sinar Surya dilingkungan Pendidikan dasar menengah PCM Kebayoran Baru, hanya saja dalam menjalankan kegiatannya belum menggunakan prinsip syariah.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX2004 koperasi yang sudah berdiri dapat membentuk Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) sebagai bagian dari kegiatan koperasi jadi jika Koperasi Sinar Surya berkehendak menggunakan sistem syariah untuk kegiatan pembiayaan, investasi dan simpanan dapat membentuk sebuah Unit Jasa Keuangan Syariah.

Adapun cara pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Tingkat Primer dan Sekunder, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan serta Putusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Taryono,2011).

Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah wajib melampirkan:

- a. Berita acara rapat pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disertai dengan daftar hadir, dan bukti fotocopy KTP seluruh anggota
- b. Surat bukti penyetoran modal pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer sekurang-kurangnya Rp 15 juta dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sekunder sekurang-kurangnya Rp 50 juta

- c. Setoran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dalam bentuk deposito pada bank Syariah yang disetorkan atas nama Menteri cq Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah atas dasar persetujuan pencairan oleh Menteri atau Pejabat, yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atau perubahan anggaran dasar koperasi
- d. Rencana kerja sekurang-kurangnya satu tahun yang menjelaskan antara lain :
 - 1) Rencana penghimpunan dana dan pengalokasian pembiayaannya beserta jenis akad yang melandasinya
 - 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat peraturan dan prosedur transaksi sumber dana dan pembiayaan lengkap dengan teknis penerapan akad Syariah dan perhitungan bagi hasil/margin masing-masing produk simpanan maupun pembiayaan, dan telah diminta fatwa/rekomendasi dari Dewan Syariah yang bersangkutan
 - 3) Rencana penghimpunan modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal pernyataan, hibah maupun cadangan
 - 4) Rencana modal pembiayaan yang diterima, yang dilengkapi dengan penjelasan status akad dan manfaat serta keuntungan dari pemilik dana dan koperasi
 - 5) Rencana pendapatan dan beban, harus dijelaskan sesuai dengan Pola Syariah dan tidak bertentangan dengan fatwa dari Dewan Syariah yang bersangkutan
 - 6) Rencana dibidang organisasi yang meliputi rencana struktur organisasi, uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang, jumlah karyawan, serta rencana pembentukan dewan syariah, bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah mampu mengangkat ahli atau dewan syariah
- e. Nama dan riwayat calon pengelola dengan melampirkan :
 - 1) Surat keterangan pengalaman pernah mengikuti pelatihan dan magang/kerja di Lembaga Keuangan Syariah
 - 2) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari pihak yang berwajib yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana
 - 3) Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatu
- f. Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah meliputi :
 - 1) Blanko permohonan menjadi anggota
 - 2) Blanko permohonan pengunduran diri sebagai anggota
 - 3) Buku daftar anggota
 - 4) Buku daftar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota

- 5) Blanko tabungan dan atau Simpanan Berjangka
 - 6) Blanko administrasi Pembiayaan/Tagihan (Piutang) yang diberikan
 - 7) Blanko administrasi hutang yang diterima
 - 8) Blanko administrasi modal sendiri
 - 9) Formulir akad Pembiayaan dan Piutang Jual Beli
- g. Daftar Sarjana Keja yang memuat catatan daftar
- 1) Kantor, meja dan kursi
 - 2) Komputer dan alat hitung
 - 3) Tempat penyimpanan uang atau brankas
 - 4) Tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan

BMT merupakan penggabungan dua unit usaha, *baitul mal* yang mengumpulkan dan menyalurkan dana infaq, shodaqoh, zakat dan wakaf dan *baitul tamwil* unit usaha yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial untuk mendapatkan profit dengan melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi.

Amal Usaha Muhammadiyah Kebayoran Baru telah memiliki Lazis-Mu yang mengelola dana infaq, shodaqoh, zakat dan wakaf. Sedangkan *Baitul Tamwil*-nya saat perannya dilakukan oleh Koperasi Sinar Surya yang saat ini belum menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan keuangannya, dan Koperasi Sinar Surya dapat membentuk unit usaha baru berupa Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) sebagai bagian dari kegiatan Koperasi Sinar Surya.

SIMPULAN

Baitul Mal dan Baitul Tamwil merupakan dua unit kegiatan ekonomi yang secara prinsip menerapkan sistem keuangan syariah.

Terbatasnya akses masyarakat dalam menggunakan fasilitas perbankan membuat koperasi, Koperasi Syariah (BMT) mempunyai keistimewaan berupa mudah diakses oleh masyarakat menengah bawah khususnya karena persyaratannya mudah dan melayani pinjaman dalam jumlah kecil.

Baitul Mal Wat Tamwil berbadan hukum Koperasi tunduk kepada UU No. 25 Tahun 1992 karena belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur BMT, maka BMT tunduk pada beberapa Undang-Undang terlebih pasca dibatalkannya UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi.

Jika koperasi konvensional ingin menggunakan sistem syariah dalam usaha pembiayaan, investasi dan simpanannya maka tidak perlu membuat Badan Hukum baru tapi cukup membuat Unit usaha baru berupa Unit Jasa Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki Rakhmad, Merawat Potensi Pajak Sektor UMKM Melalui Kehumasan, <http://www.pajak.go.id/content/article/merawat-potensi-pajak-sektor-umkm-melalui-kehumasan-0> publikasi *Minggu*, 7 Juni 2015 - 16:12
- Fitriani Prastiawati dan Emile SatiaDarma, Peran Pembiayaan Baitul Maal wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari sector Mikro Pedangang Pasar Tradisional, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17 No.2 Juli 2016 Hlm199
- Ira Siti Romah Maulida, BAB II Konsep Koperasi dan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pengembangan Ekonomi, http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/4827/06bab2_Ira%20Siti%20Rohmah%20Maulida_10010209066_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y
- Jaka Sriyana, Fitri Raya, Peran BMT dalam mengatasi kemiskinan di kabupaten Bantul, *INTERFENSI*, Vol.7, No. 1, Juni 2013: 29-50 hlm.47
- Laporan Pertanggung Jawaban
- Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun Buku 2017 (Januari- Desember 2017) RAT Koperasi Jasa “Sinar Surya” hlm. 17-22
- Laporan Kinerja, LazisMu Kebayoran Baru 2016
- M Amin Aziz, e-book, Tata Cara Pendirian BMT, Jakarta, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah, 2008, hal. 2
- Muhamad Bari Baihaqi BI : Perbankan Tidak Bisa Menyentuh Seluruh Masyarakat , <http://www.neraca.co.id/article/63005/bi-perbankan-tidak-bisa-menyentuh-seluruh-masyarakat>, dipublis Kamis, 17/12/2015
- Moh. Supendi, Pengaruh Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja Guru Terhadap Ketahananmalangan Guru SD Muhammadiyah DKI Jakarta, *SIGMA Jurnal*, No.02 Volume VII Desember 2015 hlm.23
- Partomo, Tiktik Sartika, *Usaha kecil menengah dan Koperasi, Working Paper Series No. 9*, Center For Industry and SME Study, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Juni 2004. Hlm.6
- Sriyana, Jaka (2013), Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul , *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 7, No. 1, Juni 2013: 29-50 hlm 47
- Subaiki Ikhwan, Ahmad Romadhon, Moh Supendi, Kemandirian Finansial Lembaga Pendidikan Melalui Enterpreneurship dan Partnership (studi Kasus Al- Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor), Seminar Nasional dan Gelar Produk (SenasPro) 17-18 Oktober 2016 270-275 Hlm.271
- Suyoto, Hermin dan Endratno, Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Keinerja Usaha Rumah Tangga di Purwokerto, *Saintesks*, Volume XII No. 1 Maret 2015 hlm.46
- Taryono, <http://lampung.tribunnews.com/2011/10/13/apa-syarat-mendirikan-koperasi-syariah>, Kamis, 13 Oktober 2011 16:47

Yusar Sagara dan Muharam Angga Pratama (2016), Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Mal Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT) Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, 3 (1), 2016, 81-91

Wawancara Kristuti Tanggal 26 Maret 2018

Wawancara Tata Tanggal 2 April 2018

Wawancara tanggal 27 Maret 2018

Wawancara tanggal 27 Maret 2018